

Kayu gergajian – Bagian 3: Pemeriksaan



© BSN 2011

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Prosedur	1
5 Kesesuaian (kelulusan uji).....	2



Prakata

SNI Kayu gergajian – Bagian 3: Pemeriksaan ini disusun karena adanya kebutuhan bagi pedoman pemeriksaan hasil pengujian kayu gergajian..

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu yang telah dibahas dalam rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 10 Desember 2010. di Bogor

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 dengan hasil akhir RASNI.



Kayu gergajian – Bagian 3: Pemeriksaan

1 Ruang lingkup

Standar ini digunakan untuk pedoman pemeriksaan hasil pengujian kayu gergajian

2 Acuan normatif

SNI 7537.1:2010 *Kayu gergajian – Bagian 1: Istilah dan definisi*

SNI 7537.2:2010 *Kayu gergajian – Bagian 2: Pengukuran dimensi*

SNI 7538.1:2010 *Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan*

SNI 7538.2:2010 *Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2: Cara uji*

SNI 7539.1:2010 *Kayu gergajian daun jarum – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan*

SNI 7539.2:2010 *Kayu gergajian daun jarum – Bagian 2: Cara uji*

SNI 7540.1:2010 *Kayu gergajian jenis jati – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan*

SNI 7540.2:2010 *Kayu gergajian jenis jati – Bagian 2: Cara uji*

3 Istilah dan definisi

3.1

pengujian kayu gergajian

kegiatan untuk menetapkan jenis kayu, jumlah keping, isi (volume) dan mutu (kualita) kayu gergajian.

3.2

pemeriksaan pengujian kayu gergajian

kegiatan untuk menetapkan kesesuaian jenis kayu, jumlah keping, ukuran dan mutu (kualita) terhadap hasil pengujian kayu gergajian.

CATATAN Istilah dan definisi lainnya sesuai dengan SNI 7537.1:2010 Kayu gergajian – Bagian 1: Istilah dan definisi.

4 Prosedur

4.1 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan populasi (jenis/kelompok jenis dan sortimen) dengan jumlah keping seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 – Jumlah keping kayu gergajian contoh

No	Populasi per partai	Kayu gergajian contoh
1	≤ 500	35
2	501 – 1 000	60
3	1 001 – 2 000	80
4	2 001 – 3 000	125
5	$> 3 000$	5 % (dengan pembulatan ke atas)

4.2 Pemeriksaan

4.2.1 Pemeriksaan administratif

Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap dokumen hasil pengujian

4.2.2 Pemeriksaan fisik kayu

Pemeriksaan fisik kayu gergajian dilakukan terhadap: jenis kayu, jumlah keping/bundel, ukuran kayu dan mutu kayu.

4.2.2.1 Pemeriksaan nama jenis kayu

Periksa nama jenis kayu pada fisik kayu, kemudian cocokkan dengan dokumen.

4.2.2.2 Pemeriksaan keping/bundel

Hitung jumlah keping/bundel fisik kayu gergajian secara sensus dan cocokkan dengan jumlah keping/bundel yang ada dalam dokumen.

4.2.2.3 Pemeriksaan ukuran

- ukur kayu gergajian contoh sesuai SNI 7537.2:2010 Kayu gergajian – Bagian 2: Pengukuran dimensi
- Cocokkan dengan dokumen hasil pengukuran

4.2.2.4 Pemeriksaan mutu

- Tetapkan mutu kayu gergajian contoh sesuai SNI 7538.2:2010, SNI 7539.2:2010, SNI 7540.2:2010
- Cocokkan mutu kayu gergajian contoh dengan dokumen.

4.2.2.5 Pengujian ulang

Apabila hasil pemeriksaan jenis kayu dan atau jumlah keping/bundel dan atau ukuran dan atau mutu melebihi batas toleransi, harus dilakukan pengujian ulang.

5 Kesesuaian (kelulusan uji)

5.1 Kayu gergajian contoh

5.1.1 Jenis kayu gergajian contoh dianggap lulus uji apabila nama jenis kayu sesuai dengan nama jenis kayu dalam dokumen.

5.1.2 Kecuali ditentukan lain, dimensi kayu gergajian contoh dianggap lulus uji apabila ukuran lebihnya tidak melebihi toleransi yang diperkenankan sesuai dengan SNI 7537.2:2010. Tebal dan panjangnya tidak mempunyai kayu kurang atau kayu pas, sedangkan lebarnya diperkenankan mempunyai kayu pas dan kayu kurang (≤ 5 mm), asalkan jumlah kepingnya hanya ≤ 10 % dari jumlah keping kayu gergajian contoh.

5.1.3 Mutu kayu gergajian contoh dianggap lulus uji apabila mutunya sesuai dengan SNI 7538.1:2010, SNI 7539.1:2010 dan SNI 7540.1:2010.

5.2 Partai kayu gergajian

5.2.1 Apabila ≥ 90 % dari jumlah kayu gergajian contoh lulus uji, maka partai tersebut dinyatakan lulus uji.

5.2.2 Apabila yang lulus uji kurang dari 90 %, maka contoh uji pertama dikembalikan ke populasi dan dilakukan uji ulang dengan jumlah contoh uji sebanyak 2 (dua) kali dari contoh uji pertama. Apabila ≥ 90 % dari jumlah hasil pengujian tersebut lulus uji, maka partai tersebut dinyatakan lulus uji.

5.2.3 Apabila yang lulus uji pada pemeriksaan pertama < 80 % atau pada pemeriksaan ulang < 90 %, maka harus dilakukan pengujian ulang

5.3 Perhitungan persen kelulusan uji

$$\% \text{ Kelulusan ukuran} = \frac{\sum \text{keping yang lulus ukuran}}{\sum \text{keping yang diperiksa}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kelulusan mutu} = \frac{\sum \text{keping yang lulus mutu}}{\sum \text{keping yang diperiksa}} \times 100\%$$

5.4 Laporan hasil

5.4.1 Data pemeriksaan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu gergajian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.4.2 Terhadap pernyataan kesesuaian/kelulusan uji hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku











BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3,4,7,10
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id